

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya P2TP2A Kota Tangerang Selatan



Gambar 4.1 UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan merupakan suatu kelembagaan organisasi di bawah naungan DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya bernama BPMPPKB. Lembaga ini didirikan pada tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan terhadap anak maupun perempuan yang mengalami kasus terkait kriminal atau kekerasan. Berdirinya P2TP2A ini tercatat dalam Surat Keputusan Pemkot No: 147.141/Kep.402-HUK/2010.

Latar belakang atau awal mula berdirinya P2TP2A Kota Tangerang Selatan ini dikarenakan begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak dan/atau perempuan di Tangerang Selatan itu sendiri. Tak hanya itu, jumlah kasus kekerasan tersebut juga

semakin terus meningkat baik itu dalam ruang lingkup rumah tangga ataupun publik. Terlebih lagi untuk penanganan kasus dapat terbilang tidaklah mudah. Begitu banyak korban kekerasan tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, terutama untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Oleh sebab itu, mengingat fenomena tersebut maka didirikan P2TP2A Kota Tangerang Selatan sebagaimana maksud untuk memberikan pertolongan terhadap korban dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi kepada mereka. P2TP2A ini merupakan amanah langsung dari Undang-Undang serta Kementerian, dimana dikatakan bahwa setiap kota dan/atau kabupaten diwajibkan untuk memiliki suatu wadah yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak maupun perempuan.

4.1.2 Profil P2TP2A Kota Tangerang Selatan



Gambar 4.2 Pamflet Resmi P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan pamflet resmi yang dikeluarkan oleh P2TP2A, dikatakan bahwa UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan merupakan suatu unit pelaksana teknis daerah yang memberikan pelayanan tugas teknis operasional dinas khususnya dalam bidang pemberian perlindungan bagi anak maupun perempuan di wilayah Kota

Tangerang Selatan. Adapun pelayanan-pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan terhadap Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Korban Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

Selain itu, UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga menyediakan konsultasi bagi para korban, dimana korban dapat berkonsultasi dengan para ahli tanpa dipungut biaya sepeserpun. Hal ini dikarenakan seluruh keperluan biaya dalam melaksanakan tugas UPTD P2TP2A dibebankan kepada Pemerintah (Pernyataan tersebut tertera pada Perwal Tangerang Selatan No. 43 Tahun 2019 Pasal 12 tentang pembiayaan). Untuk konsultasi yang disediakan itu sendiri ada dua konsultasi yakni:

1. Konsultasi Hukum
2. Konsultasi Psikolog

UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan merupakan suatu tempat yang tepat bagi seseorang yang membutuhkan hal-hal berikut:

1. Memperoleh informasi-informasi terkait pemberdayaan dan perlindungan bagi anak dan perempuan
2. Berkonsultasi dengan para ahli yang menangani permasalahan perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Tempat perlindungan serta pengaduan untuk korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.

4.1.3 Visi dan Misi P2TP2A Kota Tangerang Selatan

4.1.3.1 Visi

Visi dari UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu terciptanya Kota Tangerang Selatan yang bersahabat dan layak huni bagi anak dan perempuan.

4.1.3.2 Misi

Dalam meraih visi yang ada, UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan memiliki lima misi yaitu sebagai berikut:

1. Memperjuangkan pemberdayaan dan melindungi anak serta perempuan dari tindak kejahatan ataupun kekerasan secara kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif.
2. Memberikan layanan laporan terkait kasus kekerasan.
3. Memberikan layanan konsultasi terhadap korban sebagai pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak dan perempuan.
4. Mempermudah masyarakat terutama bagi anak serta perempuan guna memperoleh pelayanan yang cepat, mudah dan juga baik.
5. Menyediakan mediasi untuk merujuk permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak serta perempuan kepada sarana/prasarana layanan lanjutan yang dibutuhkan oleh korban.

4.1.4 Tujuan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tujuan dari UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan layanan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan baik itu bagi anak maupun perempuan guna tercapainya keadilan serta kesetaraan berbasis gender.

4.1.5 Tanggung Jawab, Fungsi serta Deskripsi Tanggung Jawab

UPTD P2TP2A dalam susunan kepengurusannya terbagi atas kepala, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dimana tanggung jawab dan fungsi masing-masing pengurus diatur dalam Perwal No. 43 Tahun 2019. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

4.1.5.1 Kepala UPTD P2TP2A

Dalam Perwal No.43 Tahun 2019 Pasal 6 dikatakan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh seorang kepala yaitu menjalankan aktivitas operasional ataupun aktivitas teknis yang menunjang dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan anak. Dalam menjalankan tanggung jawabnya kepala UPTD juga melangsungkan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan identifikasi terhadap korban tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan.
2. Pelayanan terhadap korban tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan.
3. Pendampingan terhadap kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan.

Selain itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, kepala UPTD memiliki deskripsi terkait tanggung jawab diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan penampungan sementara terhadap korban tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan Anak.
2. Menjalankan tanggung jawab lainnya yang diberi oleh Kepala Dinas.
3. Merekomendasikan upaya tindak lanjut layanan kepada pendamping kasus.

4.1.5.2 Sub Bagian Tata Usaha

Dalam Perwal No.43 Tahun 2019 Pasal 7 dikatakan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yaitu menolong kepala UPTD dalam menjalankan aktivitas administrasi dan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan sebagaimana maksud menolong kepala UPTD. Dalam menjalankan tanggung jawabnya kepala sub bagian tata usaha juga melangsungkan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan administrasi ketatausahaan bidang keuangan
2. Penerapan administrasi dalam perencanaan, peloran ataupun evaluasi
3. Penerapan administrasi kepegawaian dan umum

Selain itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, kepala sub bagian tata usaha memiliki deskripsi terkait tanggung jawab diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kelengkapan terkait informasi pengadaan dan administrasi data
2. Mempersiapkan laporan terkait penerapan tugas UPTD
3. Menjalankan tanggung jawab lainnya yang diberi oleh kepala UPTD

4.1.5.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Perwal No.43 Tahun 2019 Pasal 8 dikatakan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh kelompok jabatan fungsional yaitu menjalankan beberapa tanggung jawab UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang sepadan dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Selain itu, kelompok jabatan fungsional diatur oleh Perwal atau Peraturan Wali Kota.

4.1.6 Susunan Kepengurusan UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan:

1. Kepala : Tri Purwanto, S. Sos.
2. Kepala Sub bagian Tata Usaha: Titin Hayati, SKM.
3. Mitra Psikolog : PT Namary Insan Solusi
4. Mitra Hukum : *JR2 Law Firm Advocates and Legal Consultan*
5. Mediator : Herlina Mustikasari, S. Pd, MA.
6. Pendamping Kasus
7. Staff Pelaksana
8. Staff Kebersihan
9. Staff Keamanan

4.1.7 Data Terpilah UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Berikut di bawah ini merupakan tabel dari data terpilah atas kasus korban yang tercatat dari bulan Januari hingga Mei 2023:

Tabel 4. 1 Data Terpilah Bulan Januari – Mei 2023

BERDASARKAN USIA		
NO	USIA	JUMLAH
1	0 thn s/d 17 thn	60
2	18 thn s/d 24 thn	15
3	25 thn s/d 59 thn	41
4	60 thn ke atas	0
5	Tidak dicatat usianya	0
JUMLAH		116

BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Anak Laki-laki	35
2	Anak Perempuan	25
3	Perempuan Dewasa	56
4	Tidak dicatat jenis kelaminnya	0
JUMLAH		116

BERDASARKAN STATUS PERNIKAHAN		
NO	STATUS PERNIKAHAN	JUMLAH
1	Belum Menikah	75
2	Menikah	38
3	Cerai	3
4	Tidak dicatat status pernikahan	0
JUMLAH		116

BERDASARKAN TEMPAT TERJADINYA KASUS		
NO	TEMPAT TERJADINYA KASUS	JUMLAH
1	Rumah Tangga	68
2	Tempat Kerja	2
3	Sekolah	11
4	Ruang Publik	32
5	Media Sosial	3
JUMLAH		116

BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum Bekerja	72
2	Tidak Bekerja	3
3	Buruh tidak tetap	0
4	Karyawan/Pegawai	14
5	PNS	1
6	Petani	0
7	Wiraswasta	11
8	Ibu Rumah Tangga	15
JUMLAH		116

BERDASARKAN PENDIDIKAN		
NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	14
2	SD	13
3	SLTP	13
4	SLTA	44
5	Perguruan Tinggi	27
6	Putus Sekolah	0
7	Tidak dicatat pendidikan	5
JUMLAH		116

*putus sekolah: untuk klien usia sekolah (7-18 thn)

BERDASARKAN KECAMATAN		
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	SERPONG	15
2	SERPONG UTARA	8
3	CIPUTAT	30
4	CIPUTAT TIMUR	12
5	PAMULANG	22
6	PONDOK AREN	15
7	SETU	4
8	LUAR TANGERANG SELATAN	10
JUMLAH		116

BERDASARKAN BULAN		
NO	NAMA BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	22
2	FEBRUARI	21
3	MARET	19
4	APRIL	16
5	MEI	38
6	JUNI	0
7	JULI	0
8	AGUSTUS	0
9	SEPTEMBER	0
10	OKTOBER	0
11	NOVEMBER	0
12	DESEMBER	0
JUMLAH		116

BERDASARKAN JENIS KEKERASAN		
NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH
1	Seksual Anak	24
2	Seksual Perempuan Dewasa	11
3	Fisik Anak	21
4	Fisik Perempuan Dewasa	35
5	Psikis Anak	32
6	Psikis Perempuan Dewasa	50
7	Kekerasan Terhadap Istri	26
8	Kekerasan Berbasis Online	2
9	Eksplorasi	1
10	Penelantaran	4
11	Hak Asuh Anak	0
12	Diskriminasi	7
13	ABH Pelaku	0
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
15	Stigmatisasi	0
JUMLAH		116

4.2 Hasil Penelitian

Kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dapat terjadi dimana saja. Menurut Anggoman (2019) tindak kekerasan seksual bisa saja terjadi dimanapun, bisa di sekolah, di rumah, di tempat kerja ataupun di publik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan untuk tempat terjadinya kasus kekerasan seksual khususnya di Kota Tangerang Selatan yaitu terjadi di rumah tangga, tempat kerja, sekolah, ruang publik dan bahkan media sosial.

Selain itu, untuk jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam data terpilah (lihat tabel 4.1) milik P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023 yaitu sebanyak 35 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dewasa ataupun anak. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu Nur Wal Jiniyana selaku Pendamping Kasus P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

“Untuk jumlah kasus kekerasan seksual yang anak ada 24 dan perempuan ada 11, ini untuk kasus per bulan mei. Jadi, totalnya ada 35 kasus.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Sedangkan untuk jumlah total kasus yang tercatat oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan per bulan Mei ini yaitu sebanyak 116 kasus. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam data terpilah (lihat tabel 4.1) serta pernyataan Informan 3 yaitu Nurbaya selaku Tenaga Administrasi P2TP2A Kota Tangerang Selatan:

“...Tapi kalau untuk total keseluruhan kasus dan campuran jenis kekerasan dan kelamin itu ada 116 kasus.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Seperti yang kita tahu penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu dapat bermacam-macam. Terlebih lagi dampak yang dirasakan oleh para korban sangat berpengaruh bagi kehidupannya pasca kejadian yang menimpanya. Oleh karena itu, dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan khususnya di Kota Tangerang Selatan, maka diperlukan adanya suatu penanganan yang serius dari para ahli/lembaga layanan sosial untuk membantu korban dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau layanan yang diperlukan dengan melakukan pendampingan atau advokasi sosial. Lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya menjalin kerjasama dengan Mitra Hukum yaitu *JR2 Law Firm Advocates and Legal Consultan* dan Mitra Psikolog yaitu PT Namary Insan Solusi.

Dalam BAB IV ini hasil penelitian telah peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara terjun langsung ke lapangan yaitu di P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang beralamatkan di Jl. Rawa Buntu No. 18 RT.03/RW.08, Serpong, Tangerang Selatan, Banten – 15318. Peneliti memperoleh informasi terkait advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Baik itu proses advokasi sosialnya, faktor penghambat dan pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A.

Berikut di bawah ini adalah informasi yang telah peneliti peroleh terkait advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

4.2.1 Proses Advokasi Sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Adi Fahrudin (2019) mengemukakan lima tahapan dalam proses advokasi sosial yang terdiri atas identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Adapun informasi yang telah peneliti dapatkan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam proses advokasi sosial (Adi Fahrudin, 2019). Tanpa dilakukannya identifikasi terlebih dahulu maka proses advokasi sosial tersebut tidak akan dapat berjalan. Hal ini dikarenakan informasi-informasi terkait kasus atau permasalahan yang akan ditangani sangat diperlukan oleh petugas P2TP2A Kota Tangerang Selatan agar dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tak hanya itu, identifikasi masalah ini juga sangatlah penting agar petugas P2TP2A itu mengetahui tentang apa yang dirasakan oleh korban saat ini serta kebutuhan apa yang korban butuhkan dari permasalahan yang dialaminya misalnya korban ingin menindaklanjuti kasusnya kepada pihak berwajib.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu Maria Yulinda Ayu Natalia selaku Mitra Psikolog P2TP2A Kota Tangerang Selatan, terkait dilakukan atau tidaknya identifikasi masalah terlebih dahulu, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu mba, kalau ga diidentifikasi dulu kita gaakan tau apa yang korban rasakan dan sebagainya.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Serupa dengan itu Informan 2 yaitu Muhammad Rizki Firdaus selaku Mitra Hukum P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga membenarkan bahwa petugas P2TP2A Kota Tangerang Selatan telah melakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum menangani suatu kasus, beliau mengatakan bahwa:

“Yes, itu pasti dilakukan.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Tak hanya itu, Informan 2 juga menambahkan terkait tujuan dilakukannya identifikasi masalah yaitu untuk dapat membedakan kasus setiap korban yang ditangani dengan berdasarkan jenis kasus, tingkatan kondisi resiko korban dan kewenangan layanan. Beliau mengatakan bahwa:

“...Soalnya kan tujuan identifikasi ini sendiri buat ngebedain pertiap kasus korban yang ditangani sama UPTD P2TP2A mba dengan berdasarkan dari jenis kasusnya apa, tingkatan kondisi resiko korban gimana, sama ada yang namanya kewenangan layanan. Maksudnya kewenangan layanan ini tuh ngeidentifikasi kasus si korban ini bakal jadi kewenangan pemerindah daerah atau pusat.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Kedua pernyataan tersebut kemudian didukung oleh hasil wawancara dengan Informan 1 yaitu:

“Kalau kasus ini kan pertama kali dateng pasti diterima sama staff penerima pengaduan. Dari penerima pengaduan pasti sudah mengidentifikasi kekerasan apa yang terjadi,

siapa pelapornya, siapa korbannya, siapa terlapornya, kejadiannya dimana, tanggal kejadiannya dimana tuh di penerima pengaduannya tuh sudah dapat.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan Informan 1 yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa tahapan identifikasi masalah dilakukan oleh bagian pengaduan P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Dimana untuk prosedur pengaduan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri, terbagi ke dalam dua cara. Hal ini peneliti ketahui melalui informasi yang disampaikan oleh Informan 1 dan 3 yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk pengaduan kita ada by phone via whatsapp, terus ada website sipadu keren, email juga bisa, instagram juga ada. Tapi lebih banyak sih by phone dan datang langsung.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

“...Ada yang pengaduan langsung dan online. Kalau yang langsung itu klien datang ke sini, lalu kita Tanya dapat informasi terkait P2 ini dari mana. Kalau online itu lewat website sipadu keren.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Selanjutnya Informan 1 mengatakan bahwa yang dilakukan oleh bagian pengaduan pada saat melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus yaitu:

“...Oh sama satu hal lagi, setau saya kalau pada saat identifikasi masalah itu bagian pengaduan ini nentuin apakah jenis permasalahan dari korban ini udah sesuai sama standar layanan apa ngga. Kalau misalnya iya bakal ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau misalkan ngga pasti bakalan dikasih tau ke si korban alasan kenapa ga sesuai dan nanti sama bagian pengaduannya bakalan ngasih info-info soal layanan lainnya yang sesuai sama kebutuhan si korban” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1, kita dapat mengetahui bahwa tidak semua kasus korban dapat di tindaklanjuti ke tahap layanan berikutnya. Hal tersebut

dikarenakan kasus korban haruslah sesuai dengan standar pelayanan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Setelah dilakukannya identifikasi oleh bagian pengaduan, langkah selanjutnya pendamping kasus beserta para mitra (mitra hukum dan mitra psikolog) akan melakukan *assessment* untuk dapat menemukan permasalahannya serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban baik itu dari segala aspek sebagai dasar untuk membuat perumusan solusi atau penyusunan intervensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 beliau mengatakan bahwa:

“Pelayanannya apa dulu nih? Kalau hukum awalkan pastikan pengaduan terus konsultasi hukum, kita lakuin identifikasi sama asesmen biopsikososial. Pertama-tama tuh dicari fakta peristiwanya kan kaya gimana peristiwanya itu terjadi, dicari bukti-bukti, saksi, di situ juga dijelasin karena faktor apa, alat bukti apa aja yang bisa dijadikan untuk penunjang laporan polisi biasanya itu. Terus balik lagi pada kebutuhan klien ingin melakukan apa.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Hal ini dibenarkan oleh Informan 2 bahwa setelah dilakukannya indentifikasi selanjutnya akan dilakukan asesmen.

“...Dari identifikasi atau adanya laporan atau aduan itu kita kaji secara internal atau asesmen. Misalkan kasus ini membutuhkan layanan hukum ya kita adakan analisis internal.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Sesuai dengan kedua pernyataan di atas, Informan 4 juga mengatakan hal serupa yaitu:

“Kalau untuk psikologis ya dari awal diliat kondisinya seperti apa, sintom apa yang muncul gitu. Lalu kita lakukan asesmen nih, masalahnya apa, kebutuhannya apa.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Pernyataan ketiga informan terkait dilakukannya *assessment* sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Informan 5 yaitu Tri Purwanto selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun pernyataan beliau yaitu:

“Kalau kita menerima pengaduan lalu kita identifikasi kasus dan assessment permasalahan dan apa kebutuhan korban.”
(Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Pada saat menanyakan identifikasi masalah kepada para informan penelitian, peneliti juga menanyakan hasil *assessment* yang telah didapatkan terkait permasalahan korban khususnya untuk faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Menurut Wilkins (2014), biasanya kasus kekerasan seksual disebabkan karena lemahnya pendidikan, memiliki hubungan dengan pelaku ataupun kebudayaan yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual.

Sejalan dengan itu peneliti mengajukan pertanyaan terkait faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual kepada Informan 4. Adapun pernyataan beliau yaitu:

“Oh ya banyak ya, kalau perempuan itu banyak juga ya hubungan yang tidak sehat biasanya, atau mungkin kan kadang kasus kekerasan seksual itu juga tergantung orangnya. Orangnya dikenal atau tidak dikenal. Kalau orangnya dikenal ya biasanya hubungan yang tidak sehat itu. Umpamanya kasus kekerasan pada pacaran gitu kan biasanya dia terjebak dalam hubungan yang tidak sehat akhirnya terkena.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Selain itu, Informan 4 juga menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah karena korban menemui seseorang atau kenalan yang baru dikenalnya

melalui media sosial atau suatu aplikasi dan kemudian korban kesulitan untuk kabur ataupun menolak. Adapun pernyataan beliau yaitu:

“...Kemudian kalau orang yang tidak dikenal ya biasanya dia memang terjebak dalam suatu situasi gitu atau mungkin kenalan yang di aplikasi yang memang dia juga gakenal orangnya gitu. Umpamanya sudah gakenal terus ngedate gitu. Ada juga tuh yang dia sudah hmm mempersiapkan semuanya, sudah ngomong sama temennya aku mau ngedate tolong ya gitu eh ternyata sampe di jalan dia ga ngeh kuotanya abis akhirnya live locationnya dia ilang. Jadi dia gatau dia ada dimana, kemudian kesulitan untuk menolak. Mungkin juga dia dibawa ke suatu tempat yang dia gatau juga gitu jadinya ya dia mau lari gimana. Mungkin umpamanya dari sisi resource karena hpnya mungkin hanya satu-satunya jalan untuk dia bisa ngehubungin orang lain, antara dia hpnya sudah diambil atau sudah lowbatt dan sebagainya. Biasanya yang terjadi seperti itu.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Selain dari faktor yang telah disebutkan oleh Wilkins (2014) ataupun Informan 4. Faktor dasarnya arus informasi atau arus perkembangan teknologi juga menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti apa yang disampaikan oleh Informan 2, beliau mengatakan bahwa:

“Faktornya ini banyak banget pertama kalau yang saya pelajari ini adalah resiko era distrupsi. Jadi, perkembangan peradaban dengan perkembangan teknologi itu saling kejar-kejaran. Dan di Indonesia ini masih sangat lemah terkait dengan cyber law terkait dengan keamanan sistem berbasis ITE kita masih sangat lemah. Contoh seharusnya perempuan ini kan bisa dikategorikan anak juga ya tidak hanya perempuan dewasa ya, itu misalkan kita berbicara soal anak saja di Indonesia itu tidak ada batasan. Misalkan sekarang anak pegang gadget, tapi negara ini tidak langsung membatasi kaya “oh akun emailnya yang dipegang sama anak ini seharusnya tidak boleh masuk konten-konten 18 tahun ke atas” di Indonesia kan masih belum seperti itu, itu semua masih manual inisiatif orang tuanya atau keluarganya. Kalau saya lihat sekarang banyak fenomena

kasus seperti ini terjadi salah satunya arus informasi atau arus perkembangan teknologi yang begitu deras.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Seperti yang kita ketahui, tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban tentunya akan berdampak bagi kehidupannya. Pada penelitian ini peneliti juga menanyakan kepada para informan penelitian terkait dampak yang dialami oleh para korban kekerasan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sosial (BKKBN), dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban diantaranya adalah trauma, muncul rasa takut bertemu dengan orang lain ataupun lawan jenis, depresi, menarik diri ataupun *PTSD*.

Sejalan dengan itu, sebagaimana pernyataan yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Informan 1, beliau mengatakan bahwa:

“...Kalau untuk sekarang-sekarang ini untuk perempuan dewasa sebagai korbannya yang pasti trauma ya kaya takut ketemu pelaku, atau munculnya ketakutan melihat lawan jenis, hamil dan juga adanya gangguan tidur. Itu yang saya tahu kalau info dari klien, pasti kan ditanyakan apa yang mba rasakan.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Informan 1 juga menambahkan bahwa apabila memang ada dampak-dampak seperti itu maka pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan menjadwalkan korban tersebut untuk konsultasi dengan Mitra Psikolog P2TP2A sehingga dapat dilakukannya terapi, akan tetapi konsultasi ini tetap tergantung kepada persetujuan serta kebutuhan dari korban. Tak hanya itu, Informan 1 juga mengatakan bahwa tujuan dilakukannya terapi ini adalah untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh korban.

Serupa dengan pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Informan 3, yaitu:

“Rata-rata lebih ke takut sih, ketemu lawan jenis takut bahkan ketemu orang aja takut. Buat ke warung aja biasanya korban udah ga berani mba, maunya di dalam rumah aja.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Kedua pernyataan di atas didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh Informan 4 yaitu:

“Trauma mba dan dampak trauma itu kan macem-macem biasanya. Ada yang nanti arahnya ke depresi, ada yang somatis, ada yang gangguan kecemasan, ada juga yang PTSD, tergantung orangnya.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Informan 4 juga menambahkan apabila kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu terjadi, maka akan berdampak bagi hubungan-hubungan yang dijalani oleh korban serta kepercayaan korban terhadap pasangannya. Biasanya hal tersebut akan terus berdampak dalam hubungannya meskipun korban berhasil menikah.

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, observasi, teori Adi Fahrudin (2019), teori Wilkins (2014) serta teori BKKBN dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dilakukan oleh bagian pengaduan. Dimana prosedur pengaduan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dan nantinya bagian pengaduan akan membedakan kasus perkorban dengan berdasar kepada tiga kriteria yaitu jenis kasus, tingkatan kondisi resiko korban serta kewenangan layanan.

Setelah dilakukannya identifikasi maka P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan melakukan assesment terhadap permasalahan dan kebutuhan korban dan dari hasil *assessment* yang telah diperoleh nantinya dijadikan sebagai dasar untuk membuat perumusan solusi atau dikenal dengan istilah rencana intervensi.

Adapun faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan/korban di P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu korban berada dalam suatu hubungan dengan pelaku, korban bertemu dengan kenalan baru dari media sosial dan kemudian dijebak, satu-satunya alat komunikasi/HP korban untuk dapat menghubungi orang lain telah dirampas oleh pelaku serta karena derasnya arus informasi dan arus perkembangan teknologi. Sedangkan untuk dampak kekerasan seksual terhadap perempuan/korban di P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu munculnya rasa trauma, takut melihat lawan jenis ataupun orang lain, depresi, hamil, *PTSD*, mempengaruhi rasa kepercayaan korban terhadap pasangannya dan adanya gangguan tidur.

4.2.1.2 Perumusan Solusi

Perumusan solusi merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam proses advokasi sosial (Adi Fahrudin, 2019). Tahapan ini dilakukan setelah permasalahan atau kasus telah diidentifikasi dan hasil *assessment* telah didapatkan. Hal ini dikarenakan untuk merumuskan solusi harus terlebih dahulu memiliki suatu dasar yaitu hasil *assessment*. Selain itu, juga telah diidentifikasi apakah kasus tersebut layak atau tidak untuk ditangani.

Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh Informan 5, beliau mengatakan bahwa:

“...Lalu dari situlah kita bisa nyari solusi sesuai dengan kebutuhan si korban dari hasil assessment tadi. Kalau apa-panya yang dilakuin pas nyari solusi ini biasanya yang buat itu pendamping kasus mba. Nanti mereka buat yang namanya rencana intervensi tergantung sama kebutuhan korbannya, buat kita memberikan layanan yang ada di kita ke si korban. Misalnya kebutuhan korbannya itu butuh pendampingan hukum atau hanya sekedar layanan konseling aja yang diinginkan ya kita lakukan dengan tujuan perbaikan traumatis. Tergantung sih makannya tergantung dengan kebutuhan korbannya intinya kita klarifikasi dulu permasalahan dan kebutuhannya apa pas di assessment.” (Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Selain itu, peneliti juga menanyakan kepada informan penelitian terkait solusi apa saja yang ditawarkan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 adalah sebagai berikut:

“...Kalau untuk case kekerasan seksual perempuan, yang dewasa itu dilihat gitukan kalau dari pihak korbannya minta untuk laporan ke polisi itu kita dampingi. Tapi kalau dia minta mediasi itu kita harus melihat cari yang legal standingnya misal oh ini bukan ranah kita nih kita gabisa melakukan itu walaupun untuk keinginan klien. Jadi, kita menjalankan apa kebutuhan dia tapi tetap sesuai dengan aturan. Misal contohnya KDRT suami istri, kita bisa panggil suaminya karena ada legal standingnya bahwa dia ada istrinya secara negara sah. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual pacaran untuk perempuan dewasa juga kita tidak ada legal standing untuk panggil si pacarnya, paling kita menyarankan untuk membicarakan baik-baik secara musyawarah. Misal hamil atau apa gitu ya kalau laporan polisi kita dampingi. Tapi kan liat dari permasalahannya juga karena kalau suka sama suka kan gabisa kan. Kalau ada pemaksaan itu kita cari poin-poinnya nih kalau mau laporan polisi supaya ada dasarnya untuk laporan polisi.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan Informan 1 dapat kita ketahui bahwa untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, solusi yang ditawarkan adalah membuat laporan ke pihak kepolisian ataupun mediasi. Pengertian mediasi itu sendiri adalah penyelesaian kasus yang dimiliki oleh korban dengan melalui suatu proses perundingan yang berguna untuk memperoleh kesepakatan bersama antara para pihak yang ada dengan bantuan dari seorang mediator. Akan tetapi, apabila kita berbicara terkait kasus kekerasan seksual pada hubungan pacaran, mediasi akan sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya legal standing untuk memanggil kekasih dari korban atau si pelaku tersebut untuk datang ke P2TP2A Kota Tangerang Selatan karena hubungan antara korban dan pelaku tidaklah sah secara Negara.

Pernyataan Informan 1 kemudian didukung dengan pernyataan Informan 2, beliau mengatakan bahwa:

“Solusi yang kita berikan itu ada dua hal secara umum. Pertama ada litigasi yaitu penanganan melalui mekanisme peradilan yang diatur, dalam hal ini misalnya mekanisme peradilan pidana ya. Baik pendampingan di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Yang kedua adalah sifatnya non-litigasi, apabila memang suatu perkara pembuktiannya itu tidak cukup karena dalam hukum pidana itu membutuhkan dua permulaan bukti yang cukup. Dan kasus A dikatakan tidak cukup bukti kita menawarkan untuk dilakukannya non-litigasi atau jalur di luar pengadilan yaitu dengan mediasi.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Tak hanya itu, Informan 3 juga menambahkan terkait solusi yang ditawarkan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Beliau mengatakan bahwa apabila korban memiliki gangguan secara psikis seperti trauma, maka pihak P2TP2A Kota Tangerang

Selatan akan menyarankan untuk dilakukannya janji temu antara korban dengan Mitra Psikolog. Adapun pernyataan beliau yaitu:

“Terus juga kita lihat nih mba kalo misal itu kliennya ada trauma psikis kita bikin janji temu klien sama mitra psikolog kita buat di terapi beberapa kali. Tapi ga seminggu sekali kadang ada jangka waktunya dan juga balik lagi si sama kebutuhan korbannya apa dan korban nyamannya gimana.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mitra Psikolog dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu Informan 4:

“Kalau saya menawarkan solusi untuk janji temu buat lakuin terapi beberapa kali.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, observasi serta teori Adi Fahrudin (2019), dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan solusi dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dilakukan pertamanya oleh pendamping kasus. Dimana pendamping kasus ini membuat perumusan solusi atau rencana intervensi dengan berdasar kepada hasil *assessment* yang sebelumnya telah diperoleh. Setelah itu, nantinya akan dilakukan rapat terkait solusi apa yang tepat untuk menangani permasalahan yang dialami oleh korban. Untuk solusi yang ditawarkan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan diantaranya yaitu: diadakannya janji temu antara korban dengan Mitra Psikolog, Jalur Litigasi dan Non-Litigasi ataupun mediasi.

4.2.1.3 Membangun Kesadaran dan Keinginan Politik

Membangun kesadaran dan keinginan politik merupakan tahap ketiga yang dilakukan dalam proses advokasi sosial (Adi Fahrudin, 2019). Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain membentuk koalisi dengan *stakeholder* ataupun pihak-pihak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, membangun kesadaran korban atau masyarakat dan menemui para pembuat keputusan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 4 terkait apa yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam membangun kesadaran dan keinginan politik, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau ini tergantung ya, tergantung dari permintaan dinas DP3. Soalnya kan kami itu di bawah naungan dinas, jadi kalau buat membangun kesadaran politik lebih tugasnya dinas sih mba. Umpamanya kalau kita bicara soal membangun kesadaran korban atau masyarakat, biasanya kami kerjasama sama dinas buat bagi tugas. Dinas yang sosialisasi ke masyarakat, kami paling ngeedukasi korban, saksi dan stakeholder tentunya make bahasa yang mudah mereka pahami. Tapi ga menutup kemungkinan juga kami melakukan edukasi ke masyarakat. Ada beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan oleh P2 untuk mengedukasi ke masyarakat. Kaya kemarin baru saja saya melakukan edukasi di kecamatan serpong. Tugas P2 lebih ke dampingin korban ketemu sama kepolisian, kejaksaan atau pengadilan sih mba. Pokoknya nemenin klien sampe kasus mereka selesai.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Dari pernyataan Informan 4 tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam membangun kesadaran dan keinginan politik yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan lebih cenderung untuk mendampingi korban pada saat menemui kepolisian, kejaksaan atau pengadilan dan juga

mengedukasi korban, saksi, keluarga ataupun *stakeholder* yang terlibat sebelum dilakukannya pendampingan.

Hal serupa juga disampaikan oleh admin dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan atau Informan 3 yaitu:

“Kalau p2 palingan pas ketemu sama klien, saksi, keluarga atau stakeholder kita ngeedukasi mereka si mba sebelum pendampingan dimulai.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Tak hanya itu, Informan 3 juga menambahkan bahwa alasan P2TP2A Kota Tangerang Selatan mengedukasi korban adalah untuk dapat membuat korban menjadi paham dan sadar akan kasusnya sendiri secara hukum. Adapun yang beliau katakan adalah sebagai berikut:

“...Alasan kita ngeedukasi si korban ini supaya dia paham dan sadar betul sama casenya dia sendiri secara hukum.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Sejalan dengan pernyataan dari kedua informan di atas, Informan 2 menambahkan bahwa alasan lain mengapa P2TP2A Kota Tangerang Selatan mengedukasi para korban, saksi ataupun yang lainnya adalah agar pihak-pihak tersebut berbicara seperlunya saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari para pembuat keputusan. Beliau mengatakan bahwa:

“...Biasanya juga kalau mau nemuin kepolisian, sebelumnya kita edukasi dulu nih korban, saksi ataupun pihak penting lainnya buat ga sembarangan bicara dan ngomong hal penting saja.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Tak hanya itu Informan 2 juga mengatakan bahwa dalam membangun kesadaran dan keinginan politik P2TP2A Kota Tangerang Selatan membentuk koalisi dengan para *stakeholder* yang ada atau pihak-pihak yang dirasa dapat

berguna bagi kelancaran penanganan permasalahan korban ataupun proses pendampingan. Adapun yang beliau katakan yaitu:

“...Kita juga membentuk koalisi dengan RT, RW, dinkes, dinsos ataupun pihak-pihak yang dirasa dapat berguna untuk kelancaran pelaksanaan proses pendampingan.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Adapun *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu:

“Kita kan ga bekerja sendiri ya misalnya kita ada kebutuhan dalam suatu case, misal klien ini hamil berarti kan kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan bisa mendisposisikan puskesmas setempat yang dekat dengan rumah korban untuk cek kehamilannya serta membantu sampai melahirkan hingga sang bayi memiliki identitas. Nanti kita bisa koordinasi dengan dukcapil supaya nanti dibantu kelengkapan identitas bayi.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Menurut Informan 1 *stakeholder* yang dilibatkan dalam proses advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah dinas kesehatan, dukcapil (Ditjen Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) serta puskesmas setempat.

Sedangkan menurut Informan 2 *stakeholder* yang dilibatkan dalam proses advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah aparat penegak hukum tetapi yang memiliki gender yang sama dengan korban, misalnya polisi wanita. Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena melihat kenyamanan dari korban sendiri. Dimana biasanya korban

yang mengalami tindak kekerasan seksual cenderung takut ataupun trauma ketika bertemu dengan lawan jenis. Berikut di bawah ini yang Informan 2 sampaikan :

“...Kalau kasus kekerasan terhadap perempuan yang kita libatkan adalah aparat penegak hukum tapi gendernya yang sama. Dalam hal ini seperti polisi wanita. Bisa juga lawan jenis tapi kita tetap melihat dari kenyamanan si korban ini.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Selain itu, Informan 3 menambahkan terkait dilibatkan atau tidaknya *stakeholder* dalam proses advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu, di setiap kecamatan dan kelurahan itu ada satgas PPA. Jadi kita koordinasi sama satgas, RT, kelurahan gitu dan mereka sudah terlebih dahulu dibekali oleh kami dan pihak dinas.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, observasi serta teori Adi Fahrudin (2019), dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan membangun kesadaran dan keinginan politik dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dilakukan dengan menjalin kerjasama antara P2TP2A Kota Tangerang Selatan dengan pihak dinas DP3AP2KB, *stakeholder* serta para pembuat keputusan seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selain itu, P2TP2A Kota Tangerang Selatan bertugas untuk mendampingi korban sampai terselesaikannya kasus korban atau sampai dengan putusan sidang. P2TP2A Kota Tangerang Selatan juga bertugas untuk mengedukasi korban, saksi, keluarga korban dan *stakeholder* yang ada sebelum dilakukannya pendampingan. Adapun alasan P2TP2A Kota

Tangerang Selatan mengedukasi korban yaitu agar dapat membangun ke pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh korban akan kasus atau permasalahannya sendiri secara hukum.

4.2.1.4 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap keempat yang dilakukan dalam proses advokasi sosial (Adi Fahrudin, 2019). Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari perumusan solusi atau rencana intervensi yang telah dibuat serta telah adanya kesadaran dan keinginan politik untuk bertindak. Pelaksanaan kebijakan ini bergantung kepada kebutuhan korban yang telah didapatkan oleh pendamping kasus pada saat melakukan *assessment*.

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Informan 5 selaku Kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu:

“...Tergantung sama kebutuhan korbannya, buat kita memberikan layanan yang ada di kita ke si korban. Misalnya kebutuhan korbannya itu butuh pendampingan hukum atau hanya sekedar layanan konseling aja yang diinginkan ya kita lakukan dengan tujuan perbaikan traumatis. Tergantung sih makannya tergantung dengan kebutuhan korbannya intinya.”
(Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan 2 selaku Mitra Hukum terkait pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual secara hukum, beliau mengatakan bahwa:

“...Dari identifikasi atau adanya laporan atau aduan itu kita kaji secara internal atau asesmen. Misalkan kasus ini membutuhkan layanan hukum ya kita adakan analisis internal nanti kami akan mengeluarkan hasilnya dan melaporkan ke pak kepala beserta tim yang bertugas untuk ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti kami akan gali, kami

akan tanya ke pihak korban terkait apa saja kejadiannya secara lengkap dan kemudian akan langsung kami lakukan pendampingan ke aparat penegak umum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan sampai diputus pengadilan.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Informan 2, maka dapat kita ketahui bahwa setelah hasil *assessment* telah didapat maka dari petugas akan melaporkannya kepada kepala serta tim yang bertugas untuk menindaklanjuti. Kemudian akan dilakukannya pendampingan terhadap korban dimulai dari kepolisian sampai dengan keluarnya putusan pengadilan.

Tak hanya itu, Informan 1 juga menambahkan terkait pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan secara hukum yaitu:

“...Kalau untuk laporan polisi kita dampingi dari buat laporan polisi sampai nanti visum terus nanti BAP di kepolisian sampai nanti ada pembekalan saat dia BAP, pembekalan saksi juga sebelum dia BAP kita bekali dulu. Biasanya kan masyarakat gatau nih di kantor polisi akan diapakan, biasanya di kita itu dibekali dulu kaya ibu nanti jawab aja sesuai dengan kejadian. Atau saksi yang mendengar ibu jelaskan aja sesuai dengan apa yang didengar sama korban, diingat TKP dimana, kejadiannya dimana itu biasanya di infor ya terus menjawab yang ditanyakan aja tidak usah melebar kemana-mana. Adakan masyarakat tuh dateng iya kaya gini-gini, sebenarnya itu gaperlu disampaikan, yang disampaikan justru yang ditanya sama polisinya saja. Terus sampai berkas naik ke kejaksaan sampai nanti pengadilan sidangpun kita dampingi sampai putusan pengadilan.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan P2TP2A Kota Tangerang Selatan mendampingi korban dari awal sampai akhir. Dimana korban didampingi pada saat pembuatan laporan kepolisian, pada saat melakukan visum.

Kemudian petugas P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan mengedukasi korban ataupun saksi sebelum dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak kepolisian. Kemudian korban didampingi pada saat dilakukannya BAP, pada saat berkas naik ke pengadilan, pada saat dilakukannya sidang hingga sampai keluarnya putusan pengadilan.

Sedangkan apabila kita berbicara terkait pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual secara psikis, sejalan dengan itu Informan 4 selaku Mitra Psikolog mengatakan bahwa:

“...Umpamanya dari hasil asesmen ini dia memang depress kemudian dia memang cemas gitu ya kita melakukan terapi yang untuk mengurangi depresi dan kecemasannya. Kalau memang dia trauma ya dilihat lagi kondisinya, emosinya dia stabil atau ngga. Paling ga dilakukan stabilisasi emosi dulu dan itu tidak bisa dilakukan satu kali dua kali. Dia juga harus berdaya untuk beberapa kali datang gitu.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Informan 4, maka dapat kita ketahui bahwa setelah hasil *assessment* telah didapat dan korban mengalami depresi dan kecemasan. Maka akan dilakukan terapi stabilisasi emosi dalam beberapa kali oleh Mitra Psikolog yang dimana akan dijadwalkan pada hari selasa atau kamis setiap minggunya antara 1 kali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu.

Tak hanya itu, Informan 4 juga menambahkan terkait terapi yang digunakan oleh Mitra Psikolog dalam melakukan terapi stabilisasi emosi.

“Kalau buat stabilisasi emosi buat korban kekerasan seksual kita make terapi CBT sama art therapy mba. Tujuan art therapy ini bisa jadi gambaran buat kita apa yang korban rasain dari gambar atau warna yang dibuat atau dipake

sama dia. Tapi biasanya ini lebih ke korban perempuan yang masih belum dewasa ya atau masih anak-anak. Kalau yang terapi CBT ini gunanya buat ngerubah pola pikir korban jadi lebih stabil dan makin positif.” (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Dari hasil wawancara yang telah didapat melalui Informan 3, untuk lama waktu pelaksanaan kebijakan ini kurang lebih memakan waktu enam hingga satu tahun.

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Informan 2 dan 3 yaitu:

“Kalau kita bicara range itu rata-rata delapan bulan sampai satu tahun.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

“Biasanya si enam bulan sampai satu tahun mba, kita temenin klien sampai dia putusan sidang.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Namun, berbeda dengan pernyataan kedua Informan di atas, Informan 1 menegaskan bahwa untuk lama waktu pelaksanaan kebijakan itu tidak dapat diperkirakan karena setiap kasus permasing-masing korban memakan waktu yang berbeda-beda. Ada yang memakan satu tahun apabila kasus diangkat sampai putusan sidang, ada juga yang hanya menghabiskan waktu satu bulan apabila kasus hanya diselesaikan dengan cara mediasi atau tidak dibawa ke aparat penegak hukum. Lama atau tidaknya waktu yang dibutuhkan tergantung pada kebutuhan korban itu sendiri. Adapun yang beliau katakan adalah sebagai berikut:

“Beda-beda ya untuk setiap kliennya tergantung permasalahannya. Jadi gabisa diperkirakan. Contoh ada kemarin nih kita punya klien yang baru minggu kemarin baru sidang, padahal casenya udah satu tahun. Ada yang kasus kekerasan seksual perempuan yang hanya memakan waktu satu bulan kalau tidak laporan ke polisi. Tapi kalau dia trauma, tetep dilanjutkan untuk konseling psikologi lanjutan

tapi casenya selesai. Semuanya balik lagi si ke kebutuhan klien.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Sedangkan apabila kita bicara terkait lokasi pelaksanaan kebijakan itu sendiri diadakan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang berada di Rawa Buntu. Akan tetapi, apabila tidak memungkinkan korban datang ke P2TP2A Kota Tangerang Selatan, maka akan dilakukan penjangkauan. Dalam hal ini petugas P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan datang ke rumah korban.

Pernyataan ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 dan 3, adapun yang mereka sampaikan adalah sebagai berikut:

“Pelayanan dilakukan di sini semua di UPTD P2TP2A Tangsel. Tapi kita juga ada penjangkauan, tapi kalau kondisinya memang karena kliennya yang tidak bisa ke sini. Atau dapat info dari RT kalau klien gamau ke sini, jadi kita yang ke rumah klien.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

“Di P2 atau kita yang ngelakuin penjangkauan alias datang ke rumah klien.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Informan 1 juga menambahkan bahwa tetap saja pelayanan yang kondusif akan lebih baik dilakukan di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan di rumah korban pastinya akan ada gangguan serta tidak adanya privasi dari tetangga. Terlebih lagi apabila kondisi korban itu sendiri memerlukan terapis psikologis yang mengharuskan untuk tertutup atau *private*. Beliau mengatakan bahwa:

“...Tapi pelayanan yang kondusif ya sebaiknya di kantor, karena kalau di sanakan tetangga bisa denger. Terus juga kalo misal dia butuh psikolog kan tempatnya juga tertutup.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, observasi serta teori Adi Fahrudin (2019), dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dapat dilakukan setelah solusi berhasil terumuskan dan juga telah adanya kesadaran serta keinginan politik untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan ini terbagi menjadi dua cara, yaitu secara hukum dan secara psikis. Secara hukum, kegiatan yang dilakukan yaitu P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dimulai dari tahap pembuatan laporan kepolisian hingga putusan pengadilan. Sedangkan secara psikis, kegiatan yang dilakukan yaitu setelah didapatkannya hasil *assessment* dan korban positif mengalami depresi. Maka akan dilakukan terapi kepada korban oleh Mitra Psikolog. Terapi ini dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan di P2TP2A Kota Tangerang Selatan ataupun penjangkauan ke rumah korban. Untuk lama waktunya tidak dapat diperkirakan karena permasing-masing kasus membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan korban itu sendiri.

4.2.1.5 Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap kelima dan terakhir yang dilakukan dalam proses advokasi sosial (Adi Fahrudin, 2019). Salah satu kegiatan yang dilakukan biasanya adalah penilaian terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan apakah bekerja secara baik atau tidak.

Sebagaimana yang disampaikan ketika peneliti mewawancarai dengan Informan 1, beliau mengatakan bahwa:

“Kita itu kan ada yang namanya bedah kasus internal antara pendamping kasus dengan kepala UPTD. Biasanya setiap bulan kepala menanyakan kasus klien A proses sudah sampai mana, apa kekurangannya, apa yang masih dibutuhkannya dan apa yang masih perlu ditindaklanjuti lagi. Kalau itu udah ada apa yang perlu didiskusikan dengan mitra, psikolog dan hukum itu kita mitra ya. Nanti misalkan kita membutuhkan mitra kita akan lanjutkan lagi bedah kasusnya bersama mitra. Nah, nanti ada lagi bedah kasus lagi yang tingkatnya sudah melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Nantinya dibicarakan evaluasi kasusnya, misal ini ada kasus kaya gini masih ada di kepolisian terus belum berjalan. Dicari apa kekurangannya, kalau ada kekurangannya ayo kita bantu sama-sama supaya kasusnya ini bisa lanjut atau dipercepat.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang peneliti peroleh melalui wawancara informan 3.

Adapun disampaikan oleh Informan 3 adalah sebagai berikut:

“Biasanya kita menindaklanjuti kasus nih contohnya kasus mana yang belum selesai, makannya kita rapat bedah kasus namanya nih. Itu kita undang pihak polres, dinsos, dinkes atau puskesmas terus dindik. Bersama dinas dan pak kepala dan yang sudah kita undang tadi kita bahas kasus yang belum beres.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 dan 3, dapat kita ketahui bahwa evaluasi melibatkan kepala, mitra, admin, pendamping kasus, aparat penegak hukum, dinas atau pihak-pihak yang telah diundang oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Dimana hal yang akan dibahas dalam evaluasi adalah terkait kekurangan, kasus yang belum terselesaikan.

Tak hanya itu, Informan 1 juga menambahkan terkait dilibatkannya atau tidak klien dalam tahapan evaluasi tersebut, adapun yang beliau sampaikan:

“Pada tahapan evaluasi ga ngelibatin klien di dalamnya. Evaluasi ini lebih ke mengevaluasi terkait pelayanan yang telah diberikan ke penerima layanan. Klien cuma sekedar menyampaikan saran atau berkomentar apabila dia ada yang tidak berkenan boleh disampaikan ke kita.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Informan 2 yaitu sebagai berikut:

“Kalau evaluasi ini sendiri itu ga melibatkan klien.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan Informan 1 dan 3 maka dapat kita ketahui dalam tahapan evaluasi tidak melibatkan klien atau korban di dalamnya. Tahap evaluasi itu sendiri lebih kepada kegiatan melakukan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan terhadap korban.

Selain itu, dalam tahapan evaluasi ini juga dilakukan *monitoring* atau pemantauan terhadap perkembangan dari kondisi korban. Tak hanya itu, nantinya juga dilakukan tahapan tindaklanjut serta terminasi. Hal tersebut peneliti ketahui berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 3 ketika wawancara. Adapun yang beliau sampaikan yaitu:

“Oh iya, di evaluasi ini kita sambil memantau perkembangan dari klien atau korban. Kita juga tanya ke klien layanan yang udah kita berikan ini sesuai apa ga sama kesepakatan awal, terus juga sesuai ga sama kebutuhannya juga. Terus juga setau saya mba nanti setelah evaluasi ada tindak lanjut itu lebih ke ngedampingin klien setelah dilakukannya pelayanan sama ngelakuin pemantauan secara berkala buat mastiin nih si klien udah siap belum buat jalanin kehidupan di lingkungan sosialnya lagi. Baru nanti masuk tahap terminasi biasanya klien dikasih formulir kepuasan penerima manfaat.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023).

Tak hanya itu, peneliti juga menanyakan kepada para informan terkait tanggapan dari para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Adapun yang disampaikan oleh Informan 2 terkait tanggapan dari para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya yaitu:

“Kalau dari indikator mayoritas mereka sangat puas dengan penanganan kami, walaupun ada beberapa hal yang sifatnya itu sangat manusiawi ya. Yang tadi manusia kadang ada lelahnya sebagai ahli, kadang ada lelahnya juga klien dalam menjalani case itu juga ga bisa dipungkiri.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Hal tersebut serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu:

“Biasanya klien responsnya semangat kalau misal sesuai dengan keinginannya dan bisa dilakukan. Palingan ada kelelahan ya kalau misal ada peran polisi kan prosesnya tuh cukup menyita banyak waktu. Tapi dari awal kita konsultasikan kita udah ngejelasin kalau bukan hanya pikiran dan tenaga kita yang tersita tetapi waktu kita juga. Tapi kan balik lagi inikan dilakukan sesuai dengan keinginan dia apa” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Selain itu, dari hasil wawancara peneliti dengan Informan 5 terkait tanggapan dari para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini tanggapan dari para korban yang udah kita tangani pada bersyukur mba dan mengucapkan makasih ke kami. Mereka ngerasa lega karena kasus mereka akhirnya dapet putus dari pengadilan buat mengadili pelaku.” Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait kondisi para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

Adapun yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu adalah sebagai berikut:

“Yang pasti kalau secara hukum klien merasa senang, bersyukur dan dirinya merasa membaik serta juga biasanya ada ucapan terima kasih sama nitip salam buat orang-orang yang udah bantuin dia. Kalau secara psikologi klien jauh lebih membaik daripada sebelumnya.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Selain itu, dari pernyataan yang disampaikan oleh Informan 2, 3 dan 5 adalah serupa dimana ketiga informan tersebut mengungkapkan bahwa secara rata-rata kondisi klien membaik. Adapun yang disampaikan oleh ketiga informan tersebut yaitu:

“Rata-rata membaik semua sih mba.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

“Rata-rata membaik semua mba.” (Nurbaya, Informan 3, 20 Juni 2023).

“Alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya.” (Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, observasi serta teori Adi Fahrudin (2019), dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dalam proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu dilakukan dengan melibatkan kepala, pendamping kasus, admin, dinas ataupun pihak-pihak yang diundang oleh pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun dalam tahapan evaluasi ini dilakukannya bedah kasus internal dengan membahas kekurangan-kekurangan, membahas kasus yang belum selesai, dilakukannya *monitoring* atau pemantauan terhadap korban. Dimana setelah tahapan evaluasi selesai akan dilanjutkan dengan tahapan tindaklanjut serta terminasi.

Adapun tanggapan dari para korban setelah dilakukannya advokasi sosial terhadapnya yaitu rata-rata korban merasa puas dan bersyukur serta berterima kasih dikarenakan kasusnya telah mencapai putusan pengadilan. Meskipun pastinya ada rasa lelah dari korban itu sendiri dalam menjalani *case* yang dimilikinya karena memakan waktu, tenaga serta pikiran.

Sedangkan, untuk kondisi dari para korban setelah dilakukan advokasi sosial terhadapnya yaitu rata-rata kondisi para korban jauh lebih baik dari sebelumnya.

4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Advokasi Sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan

4.2.2.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan 1, faktor penghambat proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual itu ada dua yaitu dari klien atau korban itu sendiri dan dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun yang Informan 1 sampaikan adalah sebagai berikut:

“Kalau penghambat misalnya dari klien itu kadang klien hanya mau sekedar cerita tapi gamau menindaklanjuti kasusnya. Ada juga yang udah disuruh ke sini untuk janji temu psikologi tapi ga dateng dan pas hari H whatsappnya langsung ceklis satu atau offline. Ada juga yang kasihan sama pasangannya karena rasa sayang jadi lebih milih untuk ngasih kesempatan meskipun dia udah ngalamin kekerasan. Tapi kalau penghambat dari kita jumlah kliennya terlalu banyak, jadwal hukum adanya senin rabu jumat mungkin kadang juga perlu ada penjadwalan kembali karena hari tersebut udah full.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Menurut Informan 1 untuk faktor penghambat dari diri korban sendiri yaitu terkadang korban hanya ingin bercerita dan tidak ingin menindaklanjuti kasusnya kepada pihak yang berwajib. Tak hanya itu, ada juga korban yang tidak datang pada hari dimana diadakannya janji temu dengan Mitra Psikolog. Selain itu, ada juga korban yang lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada pasangannya atau pelaku karena rasa sayang yang dimilikinya terhadap pasangannya atau si pelaku tersebut. Sedangkan untuk faktor penghambat dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri yaitu jumlah klien yang dimiliki terlalu banyak, jadwal atau sesi hukum yang hanya ada pada hari senin, rabu dan jumat. Terkadang perlu diadakannya penjadwalan kembali karena hari yang semula diinginkan ternyata sudah penuh.

Guna memperkuat informasi terkait faktor penghambat proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan, kemudian peneliti juga mewawancarai Informan 5 selaku kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil wawancara yang diperoleh yaitu:

“Penghambat, penghambat sebetulnya dari korban itu sendiri gitu. Dalam arti gini, pertama korban belum tentu dari jadwal yang sudah kita jadwalkan dia bisa dateng. Kedua bisa jadi ada permasalahan teknislah misalnya si korban ini ada aktivitas lain di luar gitu. Ketiga ya komunikasi, si korban komunikasinya apa ya jadwal kita itu padat. Tidak hanya melayani satu dua tiga korban ajakan. Cuma kan kadang-kadang korbannya pengennya begini, begini, begini. Itu salah satu yang memang harus kita pahami gitu, kita pahami dengan kondisi korban. Kadang-kadang korban juga sakit misalnya.” (Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Dari apa yang disampaikan oleh Informan 5 dapat kita ketahui bahwa faktor lain yang menjadi penghambat adalah ketidakbisaan korban untuk datang pada hari yang sudah dijadwalkan karena ada kegiatan lain atau bahkan sakit. Selain itu, faktor lainnya keinginan korban yang beraneka ragam padahal jadwal yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan itu sendiri sudah padat dan tidak hanya menangani korban dalam jumlah sedikit.

Informan 5 juga menambahkan bahwa dengan adanya hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi layanan yang diberikan. Hal tersebut justru dapat membuat P2TP2A Kota Tangerang Selatan semakin merasa tertantang untuk mempermudah pemberian layanan dengan berbagai cara. Misalnya, dilakukan secara online ataupun dilakukannya penjangkauan ke rumah korban. Berikut yang beliau sampaikan:

“...Dengan adanya hambatan-hambatan itu sebetulnya tidak mengurangi layanan. Justru kita mempermudah layanan dengan arti berbagai cara gitu. Misalnya secara online atau secara video call ataupun kita yang datang ke sana datang ke tempat korban gitu. Misalnya korban gamampu gitu kan, nah yauda kita yang datang ke sana. (Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Serupa dengan pernyataan dari Informan 5, Informan 4 juga mengatakan bahwa faktor *willingness* (kesediaan) dan *readiness* (kesiapan) dari korban itu sendiri serta faktor keluarga yang menjadi faktor penghambat proses advokasi sosial yang dilakukan terhadapnya. Beliau mengatakan bahwa:

“Hmm ini ya willingness sama readiness klien itu sendiri sama faktor keluarga. Keluarga yang sulit dihubungkan, keluarga yang gabisa diajak kerjasama, keluarga yang gapeduli sama si korban dan lainnya“ (Maria Yulinda Ayu Natalia, Informan 4, 26 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yaitu faktor dari diri korban sendiri, faktor dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri dan juga faktor dari keluarga korban.

4.2.2.2 Faktor Pendukung

Sedangkan untuk faktor pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang telah peneliti peroleh melalui hasil wawancara dengan Informan 2 yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sangat progresif dimulai dari kepala hingga tingkatan staff pendukung yang ada di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Selain itu, sangat terbukanya untuk berdiskusi.

Adapun yang disampaikan oleh Informan 2 terkait faktor pendukung adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk faktor pendukung kita punya sumber daya manusia yang progresif dari kepala sampai tingkatan staff itu sangat progresif dan sangat terbuka untuk diskusi. Jadi, inilah yang menjadi menurut kami tangerang selatan menjadi contoh penanganan hukum yang sangat terbuka untuk berpikir, untuk sama-sama mencarikan solusi terbaik.” (Muhammad Rizki Firdaus, Informan 2, 19 Juni 2023)

Selain itu, Informan 5 juga menambahkan terkait faktor pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

“Pendukungnya kita didukung oleh operasional-operasional yang ada termasuk apa namanya kendaraan, SDM dan sebagainya. Tapi itu kan tetep harus ngeliat kondisi di sini

juga gitu. Seperti itu pendukung juga ada anggaran juga ada dan semua layanan yang kita berikan gratis dari mulai layanan hukum, kesehatan, psikolog semuanya gratis.” (Tri Purwanto, Informan 5, 27 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 5, dapat kita ketahui bahwa faktor pendukung lainnya yaitu tersedianya kendaraan, anggaran dan segala macam operasional yang ada. Terlebih lagi layanan yang disediakan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah gratis tidak dipungut biaya sepeserpun bagi korban yang ingin menggunakan layanan yang tersedia. Hal ini dikarenakan biaya pengeluaran dari P2TP2A itu sendiri secara keseluruhan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, menurut apa yang disampaikan oleh Informan 1, faktor pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yaitu korban sadar bahwa dirinya membutuhkan pelayanan dan juga merasa bebannya berkurang setelah menerima layanan ataupun setelah berkonsultasi dengan pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Tak hanya itu, Informan 1 juga menyampaikan bahwa kesedian diri korban pada saat konsultasi hukum berlangsung juga menjadi faktor pendukung. Serta korban memahami akan permasalahannya sendiri.

Berikut di bawah ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Informan 1 terkait faktor pendukung:

“Faktor pendukungnya klien nyadar kalau dirinya itu butuh layanan dan merasa bebannya turun setelah menerima layanan atau berkonsultasi dengan kita. Ada juga karena klien bersedia atau pada saat konsultasi hukum dia paham dengan casenya sendiri.” (Nur Wal Jiniyana, Informan 1, 15 Juni 2023)

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara dengan para informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual diantaranya yaitu kesediaan diri korban untuk berkonsultasi hukum, korban paham akan permasalahannya sendiri dan SDM yang sangat progresif.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Proses Advokasi Sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Nenden Desnawati dalam Nia Cita Annisa (2021) menjelaskan bahwa advokasi sosial adalah usaha melakukan pendampingan, pembelaan serta sasaran pelayanan sosial dengan hak-haknya. Sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan, P2TP2A Kota Tangerang Selatan melakukan advokasi sosial dengan kegiatan pembelaan, pendampingan serta pelayanan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Adapun pengertian advokasi sosial menurut Schneider & Lesler (2001) yaitu suatu aktivitas yang memerlukan keuletan, kesabaran, komitmen jangka panjang, kompromi, energi, penelitian, basis dukungan dalam lingkup yang luas, keterampilan politik, pengetahuan pemerintah dan kapasitas untuk melakukan analisis. Berdasarkan hasil temuan lapangan advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan tidak hanya memerlukan energi dari para petugas saja, akan tetapi juga diperlukan adanya kesabaran dalam menangani kasus korban serta harus dapat berkompromi dan berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini karena dalam melakukan advokasi sosial dapat menyita waktu cukup lama bagi petugas ataupun korban. Selain itu, juga diperlukannya adanya basis dukungan dalam lingkup yang luas seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dinas kesehatan, *stakeholder* ataupun pihak lainnya yang dirasa dapat berguna untuk kelancaran penanganan kasus korban.

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kemensos (2020) mengemukakan tujuan dilakukannya advokasi sosial dalam pelayanan sosial yaitu diantaranya: *Pertama*, mendapatkan suatu pelayanan di bidang kesehatan.